



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4939/UN28/AK/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 257/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor Universitas Tadulako di Kota Palu, maka untuk legalitas dan akuntabilitas pengelolaan Program Studi tersebut di Universitas Tadulako perlu menyelenggarakan Program Studi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
12. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 jo. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Tadulako, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Program Studi ini berlaku mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2023;
2. Pimpinan Program Studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan program studi wajib melaporkan proses belajar mengajar program studi sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Kelalaian untuk melaksanakan point 2 dan 3 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan;

KEDUA : Konsekuensi pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Pascasarjana Universitas Tadulako.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *q*

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2021
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,
Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 *q*

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro/UPT di lingkungan UNTAD.
9. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
10. BPP Pascasarjana UNTAD.